



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 02 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dilestarikan fungsinya agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa untuk melestarikan fungsi air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan pengelolaan kualitas air pada sumber air secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
- c. bahwa kualitas air pada sumber air di wilayah Provinsi Kalimantan Timur semakin menurun akibat pembuangan air limbah industri dan kegiatan lainnya, sehingga untuk meningkatkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant* (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5020);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Pematangan Hewan;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Buah-Buahan dan/atau Sayuran;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Petrokimia Hulu;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal;

22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Kawasan Industri;
24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;
25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
26. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit;
27. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit;
28. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Usaha dan Kegiatan Domestik;
29. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Batu Bara;
30. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
31. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 122 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep-51/MenLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
32. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2004 tentang Baku mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Biji Emas dan atau Tembaga;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur.
6. Badan Lingkungan Hidup Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi.
7. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota.
8. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil.
9. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, dan waduk.
10. Sumber air lintas kabupaten/kota adalah sumber air yang melintasi lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
11. Baku Mutu Air, yang selanjutnya disingkat BMA adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
12. Air limbah adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri atau kegiatan lainnya.
13. Baku Mutu Air Limbah, yang selanjutnya disingkat BMAL adalah batas maksimum kadar, beban dan debit air limbah yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
14. Mutu air limbah adalah keadaan air limbah yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemaran.
15. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air.
17. Pengelolaan Kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
18. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang ditetapkan.
19. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
20. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
21. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.

22. Status trofik adalah kondisi kualitas air danau dan waduk diklasifikasikan berdasarkan status proses eutrofikasi yang disebabkan adanya peningkatan kadar unsur hara dalam air.
23. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukkan tertentu.
24. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut PPLHD, adalah pegawai negeri sipil yang berada pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi maupun Kabupaten Kota yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PPNS Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang tugas dan fungsinya melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
26. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan jasa, rancang bangun dan perekayasaan industri.
27. Kegiatan lainnya adalah kegiatan di luar kegiatan industri yang dalam melaksanakan usaha dan atau kegiatannya menghasilkan air limbah.
28. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
29. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bertanggung jawab atas pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan.
30. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
31. Darat adalah daerah yang tidak terpengaruh oleh pasang surut air laut.
32. Pesisir adalah wilayah peralihan atau pertemuan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, ke arah darat wilayah pesisir meliputi daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut dan perembesan air laut, hingga batas kedalaman 3 meter saat surut terendah.
33. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
34. Debit maksimum adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan dinyatakan dalam m³ per satuan berat produk.
35. Debit maksimum untuk kawasan industri adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan dinyatakan dalam liter per hektar lahan efektif yang dipakai.
36. Kadar Maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
37. Beban Pencemaran Maksimum adalah batasan tertinggi suatu unsur pencemar yang terkandung di dalam air atau air limbah yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan yang dinyatakan dalam satuan berat parameter per satuan berat produk.
38. Beban Pencemaran Maksimum untuk kawasan industri adalah batasan tertinggi suatu unsur pencemar yang terkandung didalam air atau air limbah yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan yang dinyatakan dalam satuan berat parameter per luas lahan efektif yang dipakai.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keterpaduan;
- d. kehati-hatian;
- e. keadilan;
- f. pencemar membayar; dan
- g. partisipatif.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. melindungi sumber air dari pencemaran;
- b. menjamin keselamatan kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. menjaga kelestarian fungsi sumber air;
- d. memberikan kepastian hukum bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran air; dan
- e. memberikan arahan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kebijakan;
- b. pengelolaan kualitas air;
- c. pengendalian pencemaran air;
- d. penyediaan informasi;
- e. hak, kewajiban dan larangan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. sanksi administratif;
- h. penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

BAB III
KEBIJAKAN
Pasal 5

- (1) Untuk melestarikan fungsi air pada sumber air di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Gubernur menetapkan kebijakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air tingkat provinsi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. rekapitulasi dan analisis hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air dan sumber pencemar dalam wilayah Provinsi;
 - b. daya tampung beban pencemaran sumber air; dan
 - c. mutu air sasaran.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Untuk melestarikan fungsi sumber air dalam wilayah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan kebijakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. hasil inventarisasi dan identifikasi sumber air dan sumber pencemar;
 - b. daya tampung beban pencemaran sumber air; dan
 - c. mutu air sasaran.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 7

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, disusun sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENGELOLAAN KUALITAS AIR
Bagian Kesatu
Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air

Pasal 8

- (1) Gubernur melaksanakan inventarisasi sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Bupati/Walikota melaksanakan inventarisasi sumber air yang berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan identifikasi sumber air.
- (4) Bupati/Walikota menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur dengan tembusan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (5) Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Gubernur melakukan rekapitulasi dan analisis sumber air.
- (6) Gubernur menyampaikan hasil rekapitulasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kelas Air dan Baku Mutu Air

Pasal 11

- (1) Air pada sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur menurut peruntukannya dibagi menjadi 4 (empat) kelas yang meliputi :
 - a. kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut ;
 - b. kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut ;
 - c. kelas tiga, air yang peruntukannya digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - d. kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- (2) Peruntukan dan kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) BMA bagi kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Status Mutu Air

Pasal 12

- (1) Untuk menentukan status mutu air dilakukan dengan cara membandingkan mutu air dengan BMA.
- (2) Status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan tingkatan :

- a. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi BMA; dan
 - b. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi BMA.
- (3) Penentuan status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - (4) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air.
 - (5) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan upaya pencegahan pencemaran air, mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas air.
 - (6) Upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan dengan partisipasi aktif penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat.

Bagian Keempat

Mutu Air Sasaran

Pasal 13

- (1) Untuk meningkatkan mutu air pada sumber air ditetapkan mutu air sasaran.
- (2) Mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan bagi sumber air yang dikategorikan sebagai:
 - a. sumber air yang kualitas airnya tercemar atau tidak memenuhi BMA yang telah ditetapkan; atau
 - b. sumber air yang sudah memiliki peruntukan tertentu.
- (3) Mutu air sasaran sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Mutu air sasaran sumber air yang berada dalam wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (5) Untuk meningkatkan mutu air sasaran agar sesuai dengan kelas air yang diinginkan, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan program pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Bagian Kelima

Pemantauan Kualitas Air

Pasal 14

- (1) Untuk mengetahui perubahan kualitas air pada sumber air dilakukan pemantauan kualitas air pada sumber air paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota dan dikoordinasikan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi.
- (3) Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah kabupaten/kota.
- (4) Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota melaporkan hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur paling sedikit 2 kali dalam satu tahun.

- (5) Ketentuan mengenai mekanisme dan prosedur pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria disusun sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB V

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Untuk melestarikan fungsi air pada sumber air dilaksanakan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencegahan pencemaran air;
 - b. penanggulangan pencemaran air; dan
 - c. pemulihan kualitas air.

Bagian Kedua

Pencegahan Pencemaran Air

Paragraf 1

Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air

Pasal 16

- (1) Gubernur melaksanakan inventarisasi sumber pencemar air pada sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah kabupaten/kota.
- (2) Bupati/Walikota melaksanakan inventarisasi sumber pencemar air pada sumber air yang berada dalam wilayah kabupaten/kota.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi sumber pencemar air.
- (4) Bupati/Walikota menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur dengan tembusan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Gubernur melakukan rekapitulasi dan analisis sumber pencemar air pada sumber air.
- (6) Gubernur menyampaikan hasil rekapitulasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 17

Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemar air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 18

Inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air

Pasal 19

- (1) Gubernur menetapkan daya tampung beban pencemar air sungai, danau, waduk, dan/atau situ yang berada dalam dua atau lebih wilayah kabupaten/kota.
- (2) Bupati/Walikota menetapkan daya tampung beban pencemar air untuk sungai, danau, waduk, dan/atau situ yang berada dalam wilayah kabupaten/kota.
- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperhitungkan:
 - a. kondisi *hidrologi, hidrogeologi dan morfologi* sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
 - b. BMA untuk sumber air;
 - c. BMA serta kriteria status *trofik* air untuk situ, danau, dan waduk; dan
 - d. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
- (4) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menunjukkan besarnya kontribusi beban pencemar air dari masing-masing sumber pencemar air terhadap sumber air.

Pasal 20

- (1) Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menentukan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran airnya.
- (2) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. status mutu air dan/atau status trofik air;
 - b. sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 16; dan/atau
 - c. pemanfaatan air baku untuk air minum.

Pasal 21

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk:

- a. penetapan izin lokasi;
- b. penetapan izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- c. penetapan BMAL oleh pemerintahan daerah provinsi;
- d. penetapan kebijakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- e. penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan
- f. penentuan mutu air sasaran.

Pasal 22

- (1) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air menunjukkan bahwa penerapan BMAL yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat menggunakan BMAL dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air menunjukkan bahwa penerapan BMAL yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, Gubernur atau Bupati/Walikota wajib menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 23

Bupati/Walikota wajib menolak permohonan izin lokasi yang diajukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan apabila berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor penyebab terlewatinya daya tampung beban pencemaran air.

Pasal 24

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan:
 - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air; dan
 - b. jumlah beban dan jenis sumber pencemar air.

Pasal 25

- (1) Gubernur melaporkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran kepada Menteri.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran kepada Gubernur dengan tembusan Menteri.

Paragraf 3

Baku Mutu Air Limbah

Pasal 26

- (1) Untuk mencegah terjadinya pencemaran air pada sumber air, pesisir dan laut dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan BMAL industri dan kegiatan lainnya.
- (2) BMAL industri dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Soda kostik/khlor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1;
 - b. Pelapisan logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 ;

- c. Penyamakan kulit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.3;
- d. Minyak Sawit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.4;
- e. Minyak Jarak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.5;
- f. Pulp dan kertas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.6;
- g. Karet sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.7;
- h. Pupuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.8;
- i. Ammonium Nitrat sebagaimana tercantum dalam lampiran I.9;
- j. Methanol sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. 10;
- k. Melamine sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. 11;
- l. Kayu Lapis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.12;
- m. Medium Density Fiberboard sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.13;
- n. Minuman ringan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.14;
- o. Hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.15;
- p. Lem kayu lapis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.16;
- q. Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.17;
- r. Explorasi dan Produksi Migas di Pesisir dan Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.18;
- s. Explorasi dan Produksi Migas Di Darat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.19a dan I.19b;
- t. Pengolahan Minyak Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.20;
- u. Pengilangan LNG dan LPG Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.21;
- v. Instalasi, Depot dan Terminal Minyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.22;
- w. Pengolahan Hasil Perikanan Yang Melakukan Satu Jenis Kegiatan Pengolahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.23;
- x. Pengolahan Hasil Perikanan Yang Melakukan Lebih Dari Satu Jenis Kegiatan Pengolahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.24;
- y. Kawasan Industri Perikanan Yang Melakukan Pengolahan Air Limbah Secara Terpusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.25;
- z. Pertambangan Batu Bara, Dari Proses Pencucian Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.26;
- aa. Pertambangan Batu Bara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.27;
- bb. Penambangan Bijih Emas Dan Atau Tembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.28;
- cc. Pengolahan Bijih Emas Dan Atau Tembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.29;
- dd. Industri Tahu Dan Kecap/Tempe sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.30;
- ee. Rumah Pemotongan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.31;
- ff. Domestik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.32;
- gg. Kawasan Industri Petrokimia adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.33;
- hh. Air Pendingin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.34;
- ii. Aplikasi ke tanah pada perkebunan kelapa sawit sebagaimana tercantum dalam lampiran I.35;
- jj. Baku mutu kawasan industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.36;
- kk. Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal Sumber Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.37;

- ll. Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal Sumber Kegiatan Pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.38; dan
 - mm. Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal Air Limbah Mengandung Minyak (*Oily Water*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.39.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (4) BMAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas maksimal mutu air limbah yang dapat dibuang ke sumber air dan pesisir atau laut, serta dimanfaatkan untuk aplikasi pada tanah.
 - (5) BMAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap saat tidak boleh dilampaui.
 - (6) Perhitungan mengenai debit air limbah maksimum dan beban pencemaran maksimum BMAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Bagi industri dan kegiatan lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku BMAL tingkat nasional.
- (2) Bagi industri dan kegiatan lainnya yang belum ditentukan baku mutu air limbahnya dalam Lampiran I maupun pada baku mutu air limbah tingkat nasional, berlaku baku mutu air limbah Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan golongan air limbah dan parameter yang harus diukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi berdasarkan:
 - a. karakteristik air limbah industri dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - b. peruntukan/kelas air pada sumber air penerima beban pencemaran; dan
 - c. daya tampung beban pencemaran air pada sumber air penerima.
- (4) Baku mutu air limbah sebagaimana di maksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) berlaku untuk air limbah yang dibuang kontinyu maupun tidak dibuang secara kontinyu (*batch*);
- (5) Penetapan beban air limbah maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) didasarkan pada produksi bulanan senyatanya dari industri dan/atau kegiatan lainnya yang bersangkutan.
- (6) Bagi industri dan/atau kegiatan lainnya yang baku mutu air limbahnya ditetapkan berdasarkan beban pencemaran maksimum, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan hasil pengukuran debit dan sertifikat hasil uji air limbah dari laboratorium terakreditasi atau rujukan.
- (7) Metode uji yang dicantumkan untuk setiap parameter merupakan metode analisis yang dianjurkan.
- (8) Metode uji selain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat digunakan apabila diakui oleh Badan Standarisasi Nasional atau Internasional dan telah divalidasi dengan menyebutkan metode atau standar tersebut.
- (9) Baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) dan pasal 27 Ayat (2) ditinjau secara berkala paling sedikit sekali dalam lima tahun.

Pasal 28

Apabila dalam dokumen (AMDAL atau UKL/UPL) mempersyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat dari baku mutu air limbah tingkat nasional maupun provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), untuk industri dan/atau kegiatan lainnya tersebut berlaku baku mutu air limbah yang dipersyaratkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL.

Paragraf 4
Perizinan Lingkungan
Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dilarang membuang air limbahnya ke sumber air dan/atau memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah, dan/atau membuang air limbahnya ke pesisir atau laut sebelum mendapatkan izin dari pejabat atau instansi yang berwenang mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat atau instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menolak permohonan izin pembuangan air limbah yang tidak dilengkapi dengan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; dan
 - b. mencantumkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL ke dalam izin pembuangan air limbah.
- (3) Izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penanggulangan Pencemaran Air
Pasal 30

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran air pada sumber air, pesisir atau laut wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (2) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menghentikan sementara sebagian atau seluruh sumber dampak yang mengakibatkan pencemaran air pada sumber air, pesisir atau laut;
 - b. menangani secara teknis sumber air, pesisir atau laut yang tercemar;
 - c. mengamankan dan menyelamatkan masyarakat, hewan dan tanaman;
 - d. mengisolasi lokasi terjadinya pencemaran air pada sumber air, pesisir atau laut sehingga dampaknya tidak meluas atau menyebar; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan penanggulangan pencemaran air pada sumber air, pesisir atau laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat:
 - a. memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan penanggulangan pencemaran air pada sumber air, pesisir atau laut yang dilakukannya; atau
 - b. menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan penanggulangan pencemaran air pada sumber air pesisir atau laut yang dilakukannya.
- (4) Biaya pelaksanaan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

- (5) Kewajiban melakukan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:
- kewajiban untuk melakukan pemulihan pencemaran air pada sumber air, pesisir atau laut;
 - tuntutan pidana; dan/atau
 - tuntutan ganti kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup.

Bagian Keempat
Pemulihan Kualitas Air
Pasal 31

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran air pada sumber air, pesisir atau laut wajib melakukan pemulihan akibat pencemaran yang dilakukannya.
- (2) Pemulihan pencemaran air pada sumber air, pesisir atau laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- membersihkan media air pada sumber air, tanah, pesisir atau laut yang tercemar;
 - menutup sebagian atau seluruhnya sumber dampak yang mengakibatkan pencemaran;
 - merelokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air, pesisir atau laut dan/atau;
 - cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan pemulihan pencemaran air pada sumber air, pesisir atau laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat:
- memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan akibat pencemaran air pada sumber air, pesisir atau laut yang dilakukannya; atau
 - menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pemulihan air pada sumber air, pesisir atau laut yang dilakukannya.
- (4) Biaya pemulihan pencemaran air pada sumber air, pesisir atau laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Kewajiban melakukan pemulihan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:
- tuntutan pidana; dan/atau
 - tuntutan ganti kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup.

BAB VI
PENYEDIAAN INFORMASI
Pasal 32

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menyediakan informasi dalam bentuk publikasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- informasi sumber pencemar berdasarkan hasil inventarisasi; dan
 - informasi sumber air yang memuat antara lain:
 - debit maksimum dan minimum sumber air;

2. kelas air, status mutu air dan/atau status trofik air, dan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air;
 3. mutu air sasaran serta kegiatan dan pencapaian program pengendalian pencemaran air pada sumber air;
 - c. izin pembuangan air limbah ke sumber air; pemanfaatan air limbah pada tanah, dan/atau pembuangan air limbah ke pesisir atau laut; dan
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 33

Setiap orang mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan kualitas air yang baik dan sehat;
- b. mendapatkan informasi mengenai status mutu air, pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; dan
- c. berperan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 34

Setiap orang mempunyai kewajiban untuk melestarikan fungsi air pada sumber air dengan melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib :
- a. melakukan pengelolaan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan setiap saat tidak melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan;
 - b. membuat saluran pembuangan air limbah tertutup atau kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan (kecuali dari proses *run off* untuk kegiatan pertambangan umum);
 - c. melakukan pengukuran debit air limbah dengan memasang alat ukur debit/laju alir air limbah atau melakukan perhitungan debit air limbah, serta melakukan pencatatan debit harian air limbah tersebut;
 - d. tidak melakukan pengenceran air limbah, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan air limbah;

- e. menguji kadar parameter baku mutu air limbah di laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium rujukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan atau ditentukan secara khusus dalam lampiran setiap jenis industri;
 - f. memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpahan air hujan;
 - g. melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya;
 - h. menyampaikan laporan tentang catatan debit harian dan kadar parameter bulanan BMAL dan produksi bulanan senyatanya sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf e dan huruf g paling sedikit 1 (satu) bulan sekali kepada Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan instansi teknis lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan tentang catatan debit harian dan kadar parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan menggunakan formulir laporan yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha/atau kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan peringatan tertulis oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya paling banyak 3 (tiga) kali.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 36

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pencemaran air pada sumber air, pesisir atau laut;
- b. melanggar baku mutu air limbah; dan/atau
- c. melakukan pembuangan air limbah ke sumber air, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, dan/atau pembuangan air limbah ke pesisir atau laut tanpa memiliki izin pembuangan air limbah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 37

Gubernur melakukan pembinaan kepada Bupati/Walikota terhadap penyelenggaraan perizinan lingkungan yang terkait dengan pembuangan air limbah ke sumber air, pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dan pembuangan air limbah ke pesisir atau laut.

Pasal 38

- (1) Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk meningkatkan ketaatannya terhadap:
- a. izin pembuangan air limbah ke sumber air, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah dan/atau ijin pembuangan air limbah ke pesisir atau laut; dan

- b. peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. melakukan penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah;
 - c. mendorong upaya minimisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya;
 - d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah;
 - e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
 - f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air; dan/atau
 - g. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 39

Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan skala kecil dan menengah antara lain melalui:

- a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah terpadu;
- b. memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimisasi air limbah, pemanfaatan limbah, dan efisiensi sumber daya;
- c. mengembangkan mekanisme percontohan; dan/atau
- d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis di bidang pengendalian pencemaran air.

Pasal 40

Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap pengendalian pencemaran air dari limbah rumah tangga antara lain melalui:

- a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah;
- b. mendorong masyarakat menggunakan septik tank yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
- c. mendorong swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- d. membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan/atau kader-kader masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- e. mengembangkan mekanisme percontohan;
- f. melakukan penyebaran informasi dan/atau kampanye pengelolaan air limbah rumah tangga; dan/atau
- g. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air pada sumber air dari limbah rumah tangga.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 41

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap:
- a. penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang tercantum dalam:

1. izin pembuangan air limbah ke sumber air, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, dan izin pembuangan air limbah ke pesisir atau laut yang diterbitkan oleh Gubernur; dan
 2. peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- b. Penyelenggaraan perizinan pembuangan air limbah ke sumber air, pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, dan/atau pembuangan air limbah ke pesisir atau laut yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara operasional dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup daerah provinsi.

Pasal 42

- (1) Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan terhadap penataan-penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang tercantum dalam:
- a. izin pembuangan air limbah ke sumber air, pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, dan/atau pembuangan air limbah ke pesisir atau laut yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota; dan
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan

Pasal 43

Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (2) berwenang :

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sample air limbah;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi;
- j. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan /atau kegiatan;
- k. menghentikan pelanggaran tertentu.

Pasal 44

Setiap pejabat pengawas lingkungan hidup daerah dalam melaksanakan pengawasan wajib:

- a. menunjukkan surat tugas;
- b. mengenakan tanda pengenal;
- c. memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan; dan
- d. mengikuti prosedur keamanan dan keselamatan yang berlaku di tempat kegiatan usaha tersebut.

Pasal 45

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Gubernur menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan ketidak-taatan terhadap:
 - a. izin pembuangan air limbah ke air pada sumber air, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah dan/atau pembuangan air limbah ke pesisir atau laut yang diterbitkan oleh Gubernur; dan/atau
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan ketidak-taatan terhadap:
 - a. izin pembuangan air limbah ke air, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, dan/atau pembuangan air limbah ke pesisir atau laut yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota; dan/atau
 - b. perundang-undangan di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Gubernur dapat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Bupati/Walikota tidak melaksanakan sanksi seperti yang dimaksud pada ayat (2).

Pasal 48

- (1) Sanksi administratif terdiri atas :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin pembuangan air limbah; atau
 - d. pencabutan izin pembuangan air limbah.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula berupa:
 - a. denda atas keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah; atau
 - b. pembatalan izin pembuangan air limbah.

Pasal 49

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang:
 - a. tidak melaksanakan peringatan tertulis paling sedikit 3 (tiga) kali sebagaimana tertulis dalam pasal 35 ayat (3); dan atau
 - b. tidak melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dipersyaratkan dalam izin pembuangan air limbah.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk surat keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 50

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila:
 - a. tidak melaksanakan teguran tertulis; dan/atau
 - b. melanggar baku mutu air limbah.
- (2) Sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. penutupan saluran pembuangan air limbah ;
 - c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - d. penghentian sementara seluruh kegiatan;
 - e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk surat keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 51

- (1) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran;
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran.
- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk surat perintah dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 52

- (1) Dalam hal sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 atau Pasal 49 tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mengenakan:
 - a. denda atas keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah;
 - b. pembekuan izin pembuangan air limbah; atau
 - c. pencabutan izin pembuangan air limbah
- (2) Denda atas keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah, pembekuan izin pembuangan air limbah atau pencabutan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan dalam bentuk keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 53

- (1) Pembatalan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin pembuangan air limbah mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Sanksi pembatalan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 54

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 54 diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan penyitaan benda atau surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 58

- Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 45 dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kejahatan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan sebelumnya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, serta Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 339 Tahun 1988 tentang Baku Mutu Lingkungan di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur; dan
- b. Keputusan Gubernur Nomor 26 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri dan Usaha lainnya dalam Provinsi Kalimantan Timur;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 April 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 April 2011


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,**



H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560628 198602 1 004

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

I. Umum

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Untuk menjaga atau mencapai kualitas air yang diinginkan dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, perlu upaya pelestarian fungsi air dan atau pengendalian pencemaran air. Pelestarian fungsi kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya.

Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lainnya. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam (natural resources depletion).

Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa depan.

Di satu pihak, usaha dan atau kegiatan manusia memerlukan air yang berdaya guna, tetapi di lain pihak berpotensi menimbulkan dampak negatif, antara lain berupa pencemaran air yang dapat mengancam ketersediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung, dan produktivitasnya.

Untuk itu air perlu dikelola agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan bermanfaat bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya agar tetap berfungsi secara ekologis, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Agar air dapat bermanfaat secara lestari dan pembangunan berkelanjutan, dalam pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Dampak negatif pencemaran air mempunyai nilai (biaya) ekonomik, disamping nilai ekologis dan sosial budaya. Upaya pemulihan kondisi air yang cemar, bagaimanapun akan memerlukan biaya yang lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kemanfaatan finansial dari kegiatan yang menyebabkan pencemarannya. Demikian pula bila kondisi air yang cemar dibiarkan (tanpa upaya pemulihan) juga mengandung biaya, mengingat air yang cemar akan menimbulkan biaya untuk menanggulangi akibat dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh air yang cemar.

Pencemaran air merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.

Terjadinya pencemaran air adalah sebagai akibat masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.

Dengan demikian baku mutu air dan air limbah yang ditetapkan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan telah terjadinya pencemaran air, juga merupakan arahan tentang tingkat kualitas air yang akan dicapai atau dipertahankan oleh setiap program kerja pengendalian pencemaran air.

Penetapan baku mutu air selain didasarkan pada peruntukan (designated beneficial water uses), juga didasarkan pada kondisi nyata kualitas air yang mungkin berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, penetapan baku mutu air dengan pendekatan kelas peruntukan perlu disesuaikan dengan menerapkan pendekatan klasifikasi kualitas air (kelas air). Penetapan baku mutu air yang didasarkan pada peruntukan air semata akan menghadapi kesulitan serta tidak realistis dan sulit dicapai pada air yang kondisi nyata kualitasnya tidak layak untuk semua golongan peruntukan.

Dengan ditetapkannya baku mutu air pada sumber air dan memperhatikan kondisi airnya, akan dapat dihitung berapa beban zat pencemar yang dapat ditanggung adanya oleh air penerima sehingga air dapat tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Beban pencemaran ini merupakan daya tampung beban pencemaran bagi air penerima yang telah ditetapkan peruntukannya.

Dengan adanya kegiatan pembangunan yang semakin meningkat, diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, untuk menunjang pembangunan tersebut dibutuhkan air yang berdaya guna, tetapi disisi lain sumber-sumber pencemaran akibat meningkatnya kegiatan pembangunan berupa usaha dan atau kegiatan manusia dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap sumber-sumber air semakin meningkat yaitu penurunan kualitas sumber-sumber air karena terjadinya pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan daya guna, daya dukung, daya tampung dan produktivitasnya.

Hal ini juga berpengaruh terhadap keberadaan sumber daya air dengan menurunnya mutu air sebagai akibat terjadinya pencemaran air oleh adanya usaha atau kegiatan pembangunan yang membuang air limbahnya ke sumber sumber air. Pencemaran lingkungan dan atau pencemaran air pada akhirnya akan menjadi beban masyarakat banyak atau merupakan beban sosial, yang nantinya masyarakat dan pemerintah pula harus menanggung beban pemulihannya.

Keadaan ini mendorong diperlukannya upaya pengendalian pencemaran air, sehingga resiko yang diterima dapat ditekan sekecil mungkin. Upaya pengendalian pencemaran air tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan dan pematuhan agar ketentuan-ketentuan yang telah diatur bisa ditaati.

Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum yang mengatur, dimana dicantumkan secara tegas kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan sebagai perwujudan peran serta masyarakat dalam ikut memelihara kelestarian sumber-sumber air, sesuai dengan tanggungjawabnya.

Upaya pengendalian pencemaran air antara lain dilakukan dengan membatasi beban pencemaran air limbah yang masuk ke sumber air, pesisir atau laut sehingga tidak menimbulkan pencemaran air melalui penetapan Baku Mutu Air Limbah.

Dalam penetapan Baku Mutu Air Limbah (BMAL) diharapkan bahwa air limbah telah melalui suatu proses pengolahan dan air limbah yang dikeluarkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan sehingga pada akhirnya tidak merusak lingkungan atau terjadinya penurunan kualitas lingkungan dan dapat menunjang daya dukung lingkungan.

Baku Mutu Air Limbah merupakan ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke lingkungan dari suatu usaha dan atau kegiatan. Penetapan baku mutu air limbah bertujuan untuk membatasi jumlah ataupun konsentrasi air limbah yang dibuang lingkungan.

Secara umum terdapat dua pendekatan dalam proses penetapan bakumutu air limbah :

- a. Pendekatan ideal, yaitu pendekatan dengan memperhitungkan daya dukung dari badan air penerima. Hal ini akan menjadi dasar sistem kouta untuk setiap penghasil limbah.
- b. Pendekatan praktis, yaitu pendekatan menggunakan kemampuan teknologi pengolahan limbah dari suatu usaha tertentu /spesifik.

Penyusunan bakumutu air limbah yang termuat dalam Peraturan Daerah ini adalah gabungan dua pendekatan diatas yang tergambar dari pengaturan nilai parameter dan pengaturan izin pembuangan air limbah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya tampung ekosistem dan memperbaiki kualitas air pada sumber air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keserasian dan keseimbangan" adalah bahwa pemanfaatan air pada sumber air harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem sumber air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran air pada sumber air, pesisir atau laut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas pencemar membayar" adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Kebijakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang dimaksud adalah *masterplan* yang memuat rencana induk jangka panjang, menengah dan pendek pengendalian pencemaran air yang ditetapkan untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) guna mencapai kondisi mutu air sasaran tertentu pada suatu wilayah pemerintah/pemerintah daerah tertentu

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Kebijakan pengendalian pencemaran air yang dimaksud adalah *masterplan* yang memuat rencana induk jangka panjang, menengah dan pendek pengendalian pencemaran air yang ditetapkan untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) guna mencapai kondisi mutu air sasaran tertentu pada suatu wilayah pemerintah/pemerintah daerah tertentu

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Kegiatan inventarisasi dilakukan untuk mengetahui keberadaan sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah kabupaten/kota.

Ayat (2)

Kegiatan inventarisasi dilakukan untuk mengetahui keberadaan sumber air yang berada dalam wilayah kabupaten/kota.

Ayat (3)

Inventarisasi dan identifikasi sumber air merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pembagian kelas ini didasarkan pada peringkat (gradasi) tingkatan baiknya mutu air, dan kemungkinan kegunaannya. Tingkatan mutu air Kelas Satu merupakan tingkatan yang terbaik. Secara relatif, tingkatan mutu air Kelas Satu lebih baik dari Kelas Dua, dan selanjutnya.

Tingkatan mutu air dari setiap kelas disusun berdasarkan kemungkinan kegunaannya bagi suatu peruntukan air (*designated beneficial water uses*).

Air baku air minum adalah air yang dapat diolah menjadi air yang layak sebagai air minum dengan mengolah secara sederhana dengan cara difiltrasi, didisinfeksi, dan dididihkan.

Klasifikasi mutu air merupakan pendekatan untuk menetapkan kriteria mutu air dari tiap kelas, yang akan menjadi dasar untuk penetapan baku mutu air. Setiap kelas air mempersyaratkan mutu air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.

Peruntukan lain yang dimaksud misalnya kegunaan air untuk proses industri, kegiatan penambangan dan pembangkit tenaga listrik, asalkan kegunaan tersebut dapat menggunakan air dengan mutu air sebagaimana kriteria mutu air dari kelas air dimaksud

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Status mutu air merupakan informasi mengenai tingkatan mutu air pada sumber air dalam waktu tertentu.

Dalam rangka pengelolaan kualitas air dan/atau pengendalian pencemaran air, perlu diketahui status mutu air (*the state of the water quality*). Untuk itu maka dilakukan pemantauan kualitas air guna mengetahui mutu air, dengan membandingkan mutu air.

Tidak memenuhi baku mutu air adalah apabila dari hasil pemantauan kualitas air tingkat kualitas airnya lebih buruk dari baku mutu air.

Memenuhi baku mutu air adalah apabila dari hasil pemantauan kualitas air tingkat kualitas airnya sama atau lebih baik dari baku mutu air.

Ayat (2)

Huruf a

Kondisi cemar dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, seperti tingkatan cemar berat, cemar sedang, dan cemar ringan.

Huruf b

Kondisi baik dapat dibagi menjadi sangat baik dan cukup baik. Tingkatan tersebut dapat dinyatakan antara lain dengan menggunakan suatu indeks.

Ayat (3)

Metode perhitungan status mutu air yang digunakan disesuaikan dengan ketersediaan data.

Ayat (4)

Penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi pula program kerja pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air secara berkesinambungan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Mutu air sasaran (*water quality objective*) adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Mekanisme dan prosedur pemantauan kualitas air antara lain meliputi rencana pemantauan, pengharmonisasian operasi pemantauan kualitas air, pelaporan dan pengelolaan data hasil pemantauan.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Kegiatan inventarisasi sumber pencemar air merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Hal ini disebabkan oleh sumber pencemar air yang diidentifikasi selalu berkembang dari waktu ke waktu tergantung dinamika pembangunan, pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat

Ayat (2)

Kegiatan inventarisasi merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Hal ini disebabkan oleh sumber pencemar air yang diidentifikasi selalu berkembang dari waktu ke waktu tergantung dinamika pembangunan, pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat

Ayat (3)

Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui sebab dan faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air. Hasil inventarisasi sumber pencemar air diperlukan antara lain untuk penetapan program kerja pengendalian pencemaran air

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Daya tampung beban pencemaran (DTBP) yang juga sering disebut dengan beban harian maksimum total (*total maximum daily loads*) merupakan kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar. Penetapan DTBP merupakan pelaksanaan pengendalian pencemaran air yang menggunakan pendekatan kualitas air (*water quality-based control*). Pendekatan ini bertujuan mengendalikan zat pencemar yang berasal dari berbagai sumber pencemar yang masuk ke dalam sumber air dengan mempertimbangkan kondisi intrinsik sumber air dan baku mutu air yang ditetapkan.

Ayat (2)

Daya tampung beban pencemaran (DTBP) yang juga sering disebut dengan beban harian maksimum total (*total maximum daily loads*) merupakan kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar. Penetapan DTBP merupakan pelaksanaan pengendalian pencemaran air yang menggunakan pendekatan kualitas air (*water quality-based control*). Pendekatan ini bertujuan mengendalikan zat pencemar yang berasal dari berbagai sumber pencemar yang masuk ke dalam sumber air dengan mempertimbangkan kondisi intrinsik sumber air dan baku mutu air yang ditetapkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Menetapkan prioritas sumber air yang akan ditentukan DTBP-nya yang didasarkan pada:

- a. Hasil kajian status mutu air dan status tropik air, yaitu:
 1. Sungai dan muara yang memiliki status mutu air paling tercemar.
 2. Danau, waduk dan situ yang memiliki status mutu air paling tercemar dan kadar unsur hara paling tinggi.
- b. Sumber air yang dimanfaatkan sebagai air baku untuk air minum.
- c. Tingkat potensi sumber pencemar yang berpotensi menerima jumlah beban pencemar yang terbesar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Daya tampung beban pencemaran pada suatu sumber air dapat berubah dari waktu ke waktu mengingat antara lain karena fluktuasi debita tau kuantitas air dan perubahan kualitas air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pada sebagian baku mutu air limbah yang ditetapkan dalam lampiran terdapat keterangan tambahan, keterangan tersebut merupakan kekhususan pengaturan yang tak terpisahkan dari pengaturan di masing masing lampiran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan batas maksimal mutu air limbah adalah batas tertinggi atau rentang nilai dari kadar parameter dan atau debit air limbah dan atau beban pencemaran yang diperkenankan dibuang ke media lingkungan.

Ayat (5)

Mutu air limbah yang diambil berdasarkan pengambilan sesaat (*grab sampling*) dapat mewakili status pentaatan terhadap baku mutu yang ditetapkan, oleh karena itu penanggung jawab kegiatan harus memastikan konsistensi sistem pengelolaan dan pengolahan air limbah selalu berjalan baik dan benar.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Penerapan baku mutu air limbah adalah diatur dengan prioritas pada penggunaan baku mutu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, selanjutnya bila baku mutu kegiatan usaha dan kegiatan lainnya belum ditetapkan secara khusus dalam Peraturan Daerah ini maka mengacu pada baku mutu tingkat nasional (bila telah ditetapkan secara khusus dalam baku mutu nasional), selanjutnya bila kegiatan tersebut belum ditetapkan baku mutunya secara khusus baik di tingkat nasional maupun di dalam Peraturan Daerah ini maka baku mutu yang digunakan adalah lampiran II Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Baku mutu air limbah dalam lampiran II di bagi menjadi 2 golongan, penetapan golongan yang akan digunakan di tetapkan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung serta peruntukan badan air penerima, atau atas pertimbangan perlindungan lingkungan sumber air penerima. Daftar parameter yang terdapat dalam lampiran II tidak seluruhnya harus diuji namun ditetapkan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim dengan terlebih dahulu melakukan kajian karakteristik air limbah, serta informasi lainnya misal kajian analisis dampak lingkungan kegiatan tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Untuk pelaksanaan verifikasi data yang disampaikan, laporan swapantau air limbah mengikuti format seperti yang tertuang dalam lampiran IV, penyesuaian format laporan dapat dilakukan tanpa meninggalkan informasi kadar air limbah, produksi senyatanya, debit air limbah, dan lamanya industri beroperasi, mengingat data tersebut merupakan variable yang digunakan dalam perhitungan beban pencemaran.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 28

Baku mutu air limbah yang digunakan adalah yang paling ketat, termasuk didalamnya apabila di dalam dokumen AMDAL, UKL-UPL atau izin pembuangan air limbah ke sumber air, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, atau pembuangan air limbah ke pesisir atau laut mempersyaratkan adanya tambahan parameter atau penetapan parameter yang harus di uji.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Pemberian informasi dilakukan melalui media cetak, media elektronik atau papan pengumuman.

Ayat (2)
Huruf a
Informasi sumber pencemar berdasarkan hasil inventarisasi meliputi antara lain:
a. Sumber pencemaran dan/atau penyebab lainnya;
b. Dampaknya terhadap kehidupan masyarakat; dan/atau
c. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi dampak atau upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Informasi mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang dimaksud dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang, seperti dokumen AMDAL, UKL-UPL, izin pembuangan air limbah ke air pada sumber air, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, dan/atau pembuangan air limbah ke pesisir atau laut, laporan dan evaluasi hasil pemantauan air, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas air, dan rencana tata ruang.

Huruf c
Peran serta sebagaimana dimaksud meliputi proses pengambilan keputusan baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran serta tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian dan/atau perumusan kebijakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, dan melakukan pengamatan. Dengan keterbukaan memungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 34

Pelestarian fungsi sumber air merupakan rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya tampung sumber air untuk menerima beban pencemaran air limbah. Untuk melestarikan daya tampung sumber air dilakukan melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas air.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Pengertian "setiap saat" yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah saat dimana kegiatan usaha berjalan dalam kondisi normal, pelanggaran baku mutu pada saat kondisi kegiatan abnormal atau darurat harus segera dilaporkan kondisi tersebut dan penanggung jawab kegiatan usaha wajib melakukan tindakan pencegahan pencemaran dan menghentikan terjadinya pencemaran.

Pemulihan kualitas lingkungan dan dampak lain akibat pencemaran yang disebabkan buangan air limbah pada saat kondisi abnormal dan/atau darurat adalah menjadi tanggung jawab penanggung jawab kegiatan, dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Batasan kondisi normal, abnormal dan darurat adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi normal : kondisi operasi yang sesuai dengan parameter desain operasi.
- b. Kondisi abnormal adalah kondisi operasi diluar parameter operasi normal dan masih dapat dikendalikan meliputi start-up, *shut-down* dan *up-set* yang mengakibatkan baku mutu air limbah terlampaui.
- c. Kondisi darurat adalah kondisi operasi diluar parameter operasi normal dan tidak dapat dikendalikan, yang mengakibatkan baku mutu air limbah terlampaui.

Pengelolaan yang dimaksud disini adalah pada upaya pengolahan air limbah dalam sebuah unit pengolahan air limbah (*end of pipe treatment*) atau kegiatan lain yang bersifat pencegahan (pengelolaan dari hulunya seperti *reuse*, *recycle*, *reduce* dan *recovery* serta *zero discharge*.

Huruf b

Saluran pembuangan air limbah yang tertutup dan kedap air dapat berupa pipa dari material yang kedap air atau saluran terbuka namun dibuat dari semen, saluran pembuangan yang tertutup atau kedap air harus dimulai dari sumber air limbah ke sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan dari IPAL ke sumber air penerima air limbah. Sedangkan untuk kegiatan pertambangan misal pertambangan batubara karena pertimbangan teknis tidak diwajibkan untuk membuat saluran tertutup atau kedap air.

Huruf c

Jenis alat ukur debit yang dipasang disesuaikan dengan bentuk saluran dan kondisi setempat serta harus dikalibrasi terlebih dahulu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Laboratorium terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau Laboratorium yang telah ditunjuk oleh Gubernur Kalimantan Timur sebagai laboratorium lingkungan Untuk jenis kegiatan tertentu terdapat keterangan khusus tentang kewajiban lain yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pengujian air limbah.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a
Pencemaran air merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Air limbah dari suatu usaha dan/atau kegiatan tertentu dapat dimanfaatkan antara lain untuk mengairi areal pertanian tertentu dengan cara aplikasi air limbah pada tanah (*land application*), namun dapat berisiko terjadinya pencemaran terhadap tanah, air tanah, dan/atau air.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g

Penerapan kebijakan insentif dapat berupa:

- a. pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih murah dari tarif baku;
- b. pemberian penghargaan; dan/atau
- c. pengumuman riwayat kinerja penaatan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.

Penerapan kebijakan disinsentif dapat berupa:

- a. pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih mahal dari tarif baku;
- b. penambahan frekuensi swapantau; dan/atau
- c. pengumuman riwayat kinerja penaatan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan” adalah menghormati nilai dan norma yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Huruf d

Setiap pejabat pengawas yang melakukan pengawasan wajib mendapat penjelasan prosedur keamanan dan keadaan darurat sebelum memulai kegiatan pengawasan, dan wajib menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan situasi dan kondisi kegiatan yang diawasi. Setiap kegiatan industri memiliki prosedur keamanan yang berbeda dalam mengambil gambar/pemotretan, pejabat pengawas wajib memberitahukan terlebih dahulu bahwa akan melakukan pemotretan sehingga petugas dari industri mempersiapkan prosedur keamanan yang berlaku. Pemotretan atau perekaman visual hanya dapat dilakukan sepanjang tidak membahayakan operasional pabrik.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Sanksi teguran tertulis dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang termasuk ringan, secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan belum memiliki dampak negatif terhadap air pada sumber air (berpotensi), sehingga mencegah pelanggaran tercegah pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, dan/atau pembuangan air limbah ke pesisir atau laut, serta peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Huruf b

Sanksi paksaan pemerintahan adalah tindakan untuk mengakhiri terjadinya pelanggaran, menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Huruf c

Sanksi pembekuan izin pembuangan air limbah ke sumber air, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, dan/atau pembuangan air limbah ke pesisir atau laut merupakan penghentian untuk sementara waktu sampai dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah tersebut dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Apabila izin pembuangan air limbah tersebut dibekukan, kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah memenuhi perintah atau kewajiban untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah memenuhi kewajibannya tersebut, izin pembuangan air limbah tersebut dapat diberlakukan kembali.

Huruf d

Pencabutan izin pembuangan air limbah ke sumber air, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, dan/atau pembuangan air limbah ke laut dikenakan apabila pemegang izin pembuangan air limbah tersebut telah terbukti melanggar persyaratan dalam izin pembuangan air limbah tersebut, peraturan perundang-undang-undangan di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, dan/atau tidak ada kemauan lagi untuk mentaati izin pembuangan air limbah tersebut dan/atau dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan tidak dapat dipulihkan.

Pencabutan izin pembuangan air limbah tersebut yang bersifat tetap dilakukan oleh pemberi izin pembuangan air limbah atau oleh pejabat yang berwenang dan bersifat tetap sehingga penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menghentikan aktivitas semuanya. Untuk memulai aktivitas usaha dan/atau setelah dilakukan pencabutan izin pembuangan air limbah, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan izin baru dan harus memenuhi prosedur pengajuan izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ancaman yang sangat serius” adalah suatu keadaan yang berpotensi sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 49